

## ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini mengangkat judul “**Studi Komparatif Pendapat Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Shāfi‘ī Tentang Konsep *Muṣāharah***”. Penelitian Penulis ini adalah hasil Penelitian pustaka (*library research*) yang mempunyai tujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, bagaimana pendapat mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi‘ī tentang konsep *muṣāharah* ?, Bagaimana *istinbāt* mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi‘ī tentang konsep *muṣāharah* ? dan apa persamaan dan perbedaan pendapat mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi‘ī tentang konsep *muṣāharah* ?

Dalam rangka untuk menjawab masalah-masalah di atas, penulis melakukan penelitian dengan menghimpun literatur-literatur yang berhubungan dan relevan dengan pendapat mazhab Ḥanafī dan Shāfi‘ī tentang konsep *muṣāharah*. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif komparatif.

Hasil penelitian mengisyaratkan bahwa persamaan antara kedua mazhab adalah bahwa *muṣāharah* sebagai larangan perkawinan *mu’abbad* bisa terjadi dengan akad nikah saja atau dengan harus disertai *waṭ’u* atau *dukhūl* sesuai golongan. Begitu juga *waṭ’u ḥalāl* atau yang disamakan seperti keadaan *shubhah* atau nikah *fāsid*. Sedangkan perbedaannya yaitu, pendapat mazhab Ḥanafī menyatakan *muṣāharah* sebagai larangan perkawinan *mu’abbad* dapat terjadi pula melalui *waṭ’u ḥarām* (zina) atau bahkan hal-hal yang mendorong terjadinya *waṭ’u* tersebut. Sedangkan pendapat mazhab Shāfi‘ī menyatakan bahwa *muṣāharah* sebagai larangan perkawinan *mu’abbad* tidak dapat terjadi dengan hal-hal tersebut, mazhab Shāfi‘ī melakukan dikotomi antara *waṭ’u ḥalāl* dan *ḥarām* dalam masalah ini. Mazhab Ḥanafī memperluas makna *dukhūl* dalam masalah anak tiri (*rabībah*) pada memegang, mencium, melihat kemaluan dengan syahwat, sedangkan mazhab Shāfi‘ī membatasi pada *waṭ’u* atau *jimā’*. *Istinbāt* mazhab Ḥanafī yang menimbulkan perbedaan substansial didasarkan atas interpretasi pada ayat 22 al-Nisā’. Dengan alasannya mazhab Ḥanafī lebih cenderung pada makna *lughawiyyah*, dalam hal ini mencakup makna *waṭ’u*. Sedangkan Mazhab Shāfi‘ī lebih cenderung pada makna *syar’iyyah*, yaitu akad (*al-‘aqd*). Perbedaan interpretasi dan sudut pandang tentang sebuah sumber hukum menjadi titik permulaan polemik di antara kedua mazhab.

*Muṣāharah* yang merupakan salah satu faktor terjadinya larangan perkawinan *mu’abbad* dalam Islam dapat terjadi karena beberapa sebab, di antaranya karena zina dan *muqaddimāt az-zina*, dan itu adalah perbuatan asusila. Karena itu masyarakat umum diharapkan dapat lebih mengetahui konsep *muṣāharah* sebagai larangan perkawinan *mu’abbad*. Sehingga terjadi kesadaran yang lebih luas terhadap implikasi yang dapat terjadi dari perbuatan asusila dan pergaulan bebas dalam hukum perkawinan. Bukan tidak mungkin suatu saat ketentuan ini diberlakukan di Indonesia seperti yang diterapkan di Suriah.